



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### MK Putuskan Uji Materi UU KUHAP

**Jakarta, 28 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 1 angka 14, Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (28/09) pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 56/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Drs. Channy Oberlin Aritonang.

Dalam permohonannya, Pemohon menceritakan bahwa telah ditipu oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappenas yang menjanjikan anak Pemohon dapat diterima bekerja di PT. Aneka Tambang. Namun, setelah Pemohon mengikuti informasi yang diberikan oleh oknum ASN tersebut, anak Pemohon tidak diterima bekerja di PT. Aneka Tambang sedangkan Pemohon telah melakukan transfer sejumlah uang kepada pihak oknum ASN tersebut. Sehingga atas peristiwa itu Pemohon melapor ke Polrestabes Medan. Sayangnya, pada prosesnya pihak penyidik di Polrestabes Medan menghentikan proses penyidikan.

Atas kejadian yang dialaminya, Pemohon merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan praperadilan.

Dalam sidang pendahuluan, Rabu (22/07), Wakil Ketua MK Aswanto selaku ketua panel mencermati kasus yang dialami Pemohon merupakan kasus konkret, bukan terkait pengujian undang-undang. Bahkan, dalam Permohonan tidak terdapat petitum, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon agar melihat contoh permohonan untuk berperkara di MK. Selain itu, Pemohon agar menyertakan batu uji berupa pasal-pasal UUD 1945 serta alat bukti Pemohon.

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Senin (24/08) Pemohon menjelaskan bahwa telah memperbaiki permohonannya, yaitu terkait Peraturan Mahkamah Agung, Pasal 1 angka 14 KUHAP, 184 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. Selain itu Pemohon menambahkan petitum dalam perbaikan permohonan karena pada permohonan sebelumnya tidak dicantumkan petitum. (FY)

#### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)